



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/11/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI, KEPALA URUSAN
KEUANGAN DAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
NAGARI PULUIK-PULUIK KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penata usahaan keuangan nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, Koordinator Pengelolaan Keuangan Nagari, Kepala Urusan Keuangan dan Pelaksana Kegiatan Anggaran, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, Koordinator Pengelolaan Keuangan Nagari, Kepala Urusan Keuangan dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
 15. Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019 (Berita Nagari Puluik-Puluik Tahun 2018 Nomor 5);
 16. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 (Berita Nagari Puluik-Puluik Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, Koordinator Pengelolaan Keuangan Nagari, Kepala Urusan Keuangan dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Tahun Anggaran 2019.

Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

KEDUA :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari.
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik nagari.
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari.
4. Menetapkan Pengelola Keuangan Nagari (PKN)
5. Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL)
6. Menyetujui Rencana Anggaran Kas (RAK) Nagari.
7. Menyetujui SPP.

KETIGA : Koordinator Pengelola Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Nagari.
2. Penyusunan rancangan APB Nagari dan rancangan perubahan APB Nagari.
3. Penyusunan rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.
4. Penyusunan rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan Perubahan Penjabaran APB Nagari.
5. Tugas Perangkat Nagari lain yang menjalankan PKN.
6. Penyusunan laporan keuangan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.
7. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.
8. Melakukan verifikasi terhadap RAK Nagari.
9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari.

KEEMPAT : Kepala Urusan Keuangana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyusun RAK Nagari.
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagari dan pengeluaran dalam rangka APB Nagari.

- KELIMA : Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
 3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
 4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya.
 5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya.
 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 20 Juni 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik
 Nomor : 140/11/Kpts/WN-PP/2019
 Tanggal : 20 Juni 2019
 Tentang : Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari,
 Koordinator Pengelolaan Keuangan Nagari, Kepala Urusan Keuangan
 Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Nagari Puluik-Puluik Tahun
 Anggaran 2019.

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan
1	Jumrizal, SE	Wali Nagari	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari
2	Sara Wijayanti, S.Pd	Sekretaris Nagari	Koordinator Pengelola Keuangan Nagari
3	Meza Astia Sari, S.Si	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan
4	Visi Eka Putri	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Bidang Penyelenggara Pemerintahan 2. Bidang Pembinaan
5	Zulkifli, ST	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Bidang Pembangunan
6	Mida Astuti, A.Md.A.B	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Bidang Pemberdayaan

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
 Pada tanggal : 20 Juni 2019

Wali Nagari Puluik-Puluik

